



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12/K/DPRD/2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 4 TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2023 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 162/02305 tanggal 10 Maret 2023 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 4 Tahun 2023;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

   
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR :12/K/DPRD/2023  
TENTANG  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL  
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

**1. ASPEK REGULASI**

<b>BIDANG</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>
Muatan materi	a. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum mengingat dan menjadi acuan pembentukan Perda, banyak yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;	Pemerintah Daerah agar melakukan kajian implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelabuhan Perikanan Pantai dan menyusun produk hukum daerah yang mengatur pelabuhan perikanan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan di DIY dalam rangka mewujudkan visi-misi Gubernur, serta dapat mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.



- 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan
  - 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pada perkembangannya telah diundangkan peraturan perundang-undangan baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan:
- 1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
  - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan



	<p>c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelabuhan Perikanan Pantai belum mampu mewujudkan visi-misi Gubernur sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan.</p>	
<p>Latar belakang Peraturan Daerah</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelabuhan Perikanan Pantai disusun dengan alasan adanya peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan Sadeng menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai. Salah satu kebutuhan pada waktu itu adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengelola Pelabuhan Perikanan Pantai. Pengaturan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY , serta Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>Peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, tidak perlu ditindaklanjuti dengan penetapan dalam Peraturan Daerah.</p>



## 2. ASPEK TEKNIS IMPLEMENTASI

<b>BIDANG</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>
Hasil tangkapan	<p>a. Hasil tangkapan ikan yang berasal dari Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng selama ini rata-rata mencapai 3.200 ton/tahun.</p> <p>b. Hasil tangkapan ikan di wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memenuhi kualitas ekspor sebagian besar dijual ke luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, komoditas ikan yang dijual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan ikan hasil tangkapan dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>a. Pemerintah Daerah agar meningkatkan hasil tangkapan ikan dengan cara optimalisasi sarana dan prasarana (fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang), dan sarana penangkapan.</p> <p>b. Pemerintah Daerah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memaksimalkan/memprioritaskan hasil tangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.</li><li>2) melakukan kajian distribusi sistem logistik ikan (<i>supply chain</i>) dalam rangka mengoptimalkan pasokan kebutuhan ikan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.</li></ol>





Pendapatan daerah	Pendapatan daerah dari Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng masih kurang optimal, dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun.	Pemerintah Daerah agar melakukan kajian optimalisasi pendapatan dari penyelenggaraan pelabuhan meliputi: 1. pengelolaan aset; 2. penerbitan surat keterangan asal ikan, agar penyelenggaraan pelabuhan mampu berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Akses transportasi	Akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan Pantai masih kurang memadai bagi proses pengangkutan hasil perikanan dan kegiatan lain yang menunjang.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan normalisasi jalan, serta prasarana jalan menuju Pelabuhan Perikanan Pantai untuk memperlancar akses dan memenuhi/ menjamin keselamatan proses pengangkutan hasil perikanan dan kegiatan lain yang menunjang.

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI